



**PUTUSAN**

**Nomor 197/Pid.B/2022/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAMA RIAN RAMADAN Alias RAMA Bin ABDI HARIS N;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 01 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Puday, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 197/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 01 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 197/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 01 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMA RIAN RAMADAN Als RAMA Bin ABDI HARIS N terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMA RIAN RAMADAN Als RAMA Bin ABDI HARIS N oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor dengan cap berwarna putih dengan Nomor Rangka: MH3SE8810GJ69644, dan Nomor Mesin: E3R2E-0830532
  - 1 (satu) rangkap BPKB sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna merah dengan nopol DT 5625 AA Nomor Rangka: MH3SE8810GJ69644, dan Nomor Mesin: E3R2E-0830532
  - 1 (satu) rangkap STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna merah dengan nopol DT 5625 AA Nomor Rangka: MH3SE8810GJ69644, dan Nomor Mesin: E3R2E-0830532.

Dikembalikan kepada saksi (KORBAN) HARYANTI

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 2.500.,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RAMA RIAN RAMADAN Als RAMA Bin ABDI HARIS N, Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya bulan September 2022 atau masih kurun waktu tahun 2022, bertempat di Desa Sanggona Kec. Konawe Kab. Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaaha, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 23.30 wita di Desa Sanggona Kec. Konawe Kab. Konawe saksi RESTU tiba rumah lalu memarkirkan motor Yamaha Mio M3 milik saksi HARYANTI di depan teras rumah namun saksi RESTU lupa untuk mengunci stang motor tersebut, kemudian Saksi RESTU masuk kedalam rumah untuk beristirahat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 06.30 wita saksi RESTU dibangunkan oleh saksi HARYANTI dan menanyakan keberadaan motor yang Saksi RESTU gunakan sebelumnya lalu Saksi RESTU menjawab motor tersebut berada di depan teras rumah dan saksi HARYANTI mengatakan tidak ada, dan kamipun mencarinya disekitar rumah akan tetapi kami tidak kunjung menemukannya
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor mio M3 berwarna putih dengan Nomor Rangka: MH3SE8810GJ69644, dan Nomor Mesin: E3R2E-0830532 milik saksi HARYANTI tanpa izin yaitu terdakwa dengan cara terdakwa bersama-sama anak saksi ARIL dengan mengendarai motor dari Desa Puday Kec. Wonggeduku Kab. Konawe menuju ke Desa Sanggona Kec. Konawe Kab. Konawe, dalam perjalanan terdakwa melihat ada motor Yamaha M3 warna merah bis putih terparkir di halaman/teras rumah warga yang berada di Desa Sanggona Kec. Konawe Kab. Konawe, kemudian terdakwa singgah di pinggir jalan tepat di depan rumah tersebut, setelah itu terdakwa berkata kepada anak saksi ARIL "tunggu saya disini", dan anak saksi ARIL mengatakan "iyo" lalu terdakwa langsung menuju ke tempat motor tersebut di halaman/teras rumah warga yang berada di Desa Sanggona Kec. Konawe Kab. Konawe dan kemudian terdakwa mendorong motor tersebut ke tempat anak saksi ARIL berada. Setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh anak saksi Aril untuk mengendarai motor Yamaha M3 tersebut, kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut dengan menggunakan motor yang terdakwa kendaraai untuk terdakwa bawa Bersama anak saksi ARIL pergi menuju ke rumah teman terdakwa yang berada di Desa Anggadola Kec. Wonggeduku Barat Kab. Konawe

- Bahwa nilai harga motor mio m3 milik saksi Haryanti yang telah dicuri oleh terdakwa Bersama-sama dengan anak saksi Aril yaitu Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;

## ATAU

### Kedua

Bahwa Terdakwa RAMA RIAN RAMADAN Als RAMA Bin ABDI HARIS N, Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya bulan September 2022 atau masih kurun waktu tahun 2022, bertempat di Desa Sanggona Kec. Konawe Kab. Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 23.30 wita di Desa Sanggona Kec. Konawe Kab. Konawe saksi RESTU tiba rumah lalu memarkirkan motor Yamaha Mio M3 milik saksi HARYANTI didepan teras rumah namun saksi RESTU lupa untuk mengunci stang motor tersebut, kemudian Saksi RESTU masuk kedalam rumah untuk beristirahat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 06.30 wita saksi RESTU dibangunkan oleh saksi HARYANTI dan menanyakan keberadaan motor yang Saksi RESTU gunakan sebelumnya lalu Saksi RESTU menjawab motor tersebut berada di depan teras rumah dan saksi HARYANTI mengatakan tidak ada, dan kamipun mencarinya disekitar rumah akan tetapi kami tidak kunjung menemukannya
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor mio M3 berwarna putih dengan Nomor Rangka: MH3SE8810GJ69644, dan Nomor Mesin: E3R2E-0830532 milik saksi HARYANTI tanpa izin yaitu terdakwa dengan cara terdakwa bersama-sama anak saksi ARIL dengan



mengendarai motor dari Desa Puday Kec. Wonggeduku Kab. Konawe menuju ke Desa Sanggona Kec. Konawe Kab. Konawe, dalam perjalanan terdakwa melihat ada motor Yamaha M3 warna merah bis putih terparkir di halaman/teras rumah warga yang berada di Desa Sanggona Kec. Konawe Kab. Konawe, kemudian terdakwa singgah di pinggir jalan tepat di depan rumah tersebut, setelah itu terdakwa berkata kepada anak saksi ARIL "tunggu saya disini", dan anak saksi ARIL mengatakan "iyo" lalu terdakwa langsung menuju ke tempat motor tersebut di halaman/teras rumah warga yang berada di Desa Sanggona Kec. Konawe Kab. Konawe dan kemudian terdakwa mendorong motor tersebut ke tempat anak saksi ARIL berada. Setelah itu terdakwa menyuruh anak saksi Aril untuk mengendarai motor Yamaha M3 tersebut, kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut dengan menggunakan motor yang terdakwa kendarai untuk terdakwa bawa Bersama anak saksi ARIL pergi menuju ke rumah teman terdakwa yang berada di Desa Anggadola Kec. Wonggeduku Barat Kab. Konawe

- Bahwa nilai harga motor mio m3 milik saksi Haryanti yang telah dicuri oleh terdakwa Bersama-sama dengan anak saksi Aril yaitu Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Haryanti**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya sepeda motor Saksi yang diambil orang yang Saksi tidak kenal;
  - Bahwa barang milik Saksi diambil pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Sanggona, Kabupaten Konawe;
  - Bahwa adapun barang milik Saksi yang telah diambil yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna Merah dengan No.Pol DT 5625 AA, Nomor Rangka: MH3SE8810GJ69644, dan Nomor Mesin: E3R2E0830532;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir kali digunakan oleh anak Saksi atas nama Restu dan diparkirkan di depan teras rumah Saksi di Desa Sanggona, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana Terdakwa mengambilnya, namun Saksi menduga jika motor tersebut diambil dengan cara didorong jauh dari rumah karena motor tersebut tidak dikunci stang pada saat diparkirkan oleh anak Saksi atas nama Restu;
- Bahwa tidak ada ijin dari Saksi maupun dari anak Saksi atas nama Restu pada saat diambil oleh orang;
- Bahwa rumah Saksi tidak ada pagar rumah namun ada pot-pot bunga, dan motor Saksi terletak di teras rumah yang menjadi satu dengan rumah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Desa Sanggona, Kabupaten Konawe anak Saksi atas nama Restu tiba rumah lalu memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut di depan teras rumah, namun Restu lupa untuk mengunci stang motornya, kemudian Restu masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 06.30 WITA Saksi bangun menyapu seperti biasa, namun pada saat Saksi mau mengantar anak Saksi ke sekolah, Saksi tidak melihat sepeda motor Saksi dan Saksi menanyakannya kepada Restu dan Restu mengatakan bahwa sepeda motor tersebut berada di depan teras rumah dan Saksi mengatakan tidak ada, dan kami pun mencarinya di sekitar rumah, akan tetapi Saksi tidak kunjung menemukannya, kemudian Saksi pun melaporkannya ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akibat kejadian tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi bersama Aril;
- Bahwa pada saat ditemukan, sepeda motor tersebut sudah dibongkar-bongkar dan dijual pada orang yang bekerja di Desa Morosi dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan kap berwarna putih nomor rangka MH3SE8810GJ69644 dan nomor mesin E3R2E-0830532 adalah sepeda motor Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Restu Satya Ramadhan**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya sepeda motor Saksi yang diambil orang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa barang milik Saksi diambil pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Sanggona, Kabupaten Konawe;
- Bahwa adapun barang milik Saksi yang telah diambil yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna Merah dengan No.Pol DT 5625 AA, Nomor Rangka: MH3SE8810GJ69644, dan Nomor Mesin: E3R2E0830532;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir kali digunakan oleh Saksi dan diparkirkan di depan teras rumah di Desa Sanggona, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana motor tersebut diambil, namun Saksi menduga jika motor tersebut diambil dengan cara didorong jauh dari rumah karena motor tersebut tidak dikunci stang pada saat diparkirkan;
- Bahwa tidak ada ijin dari Saksi maupun dari orang tua Saksi pada saat diambil oleh orang tersebut;
- Bahwa rumah Saksi tidak ada pagar rumah namun ada pot-pot bunga, dan motor Saksi terletak di teras rumah yang menjadi satu dengan rumah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Desa Sanggona, Kabupaten Konawe Saksi tiba di rumah, lalu memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut di depan teras rumah, namun Saksi lupa untuk mengunci stang motornya, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 06.30 WITA Ibu Saksi bangun menyapu seperti biasa, namun pada saat Ibu Saksi mau mengantar saudara Saksi ke sekolah, Ibu Saksi tidak melihat sepeda motor tersebut dan lalu menanyakannya kepada Saksi dan Saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut berada di depan teras rumah, namun ibu Saksi mengatakan tidak ada, dan kami pun mencarinya di sekitar rumah akan tetapi tidak kunjung menemukannya, kemudian Saksi dan Ibu Saksi pun melaporkannya ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akibat kejadian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi bersama Aril;
- Bahwa pada saat ditemukan, sepeda motor tersebut sudah dibongkar-bongkar dan dijual pada orang yang bekerja di Desa Morosi dengan harga Rp2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan kap berwarna putih nomor rangka MH3SE8810GJ69644 dan nomor mesin E3R2E-0830532 adalah sepeda motor Saksi yang Saksi parkir di teras rumah;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di teras rumah Saksi Haryanti di Desa Sanggona, Kabupaten Konawe;
- Bahwa adapun barang berupa sepeda motor yang Terdakwa telah ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna Merah dengan No.Pol DT 5625 AA, Nomor Rangka: MH3SE8810GJ69644, dan Nomor Mesin: E3R2E0830532;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Haryanti awalnya Terdakwa bersama dengan Aril sedang mengendarai motor dari Desa Puday, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe menuju ke Desa Sanggona, Kabupaten Konawe, dalam perjalanan Terdakwa melihat ada motor Yamaha M3 warna merah bis putih terparkir di halaman/teras rumah warga yang berada di Desa Sanggona, Kabupaten Konawe, kemudian Terdakwa singgah di pinggir jalan tepat di depan rumah tersebut, setelah itu Terdakwa berkata kepada Aril "tunggu saya di sini", lalu Terdakwa langsung menuju ke tempat motor tersebut diparkirkan dan kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut ke tempat Aril berada. Setelah itu Terdakwa menyuruh Aril untuk mengendarai motor Yamaha M3 tersebut, kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut dengan menggunakan motor yang Terdakwa kendaraai untuk dibawa pergi menuju ke rumah teman Terdakwa yang berada di Desa Anggadola, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil;
- Bahwa rumah Saksi Haryanti tidak ada pagar rumah, namun ada pot-pot bunga, dan motor Saksi Haryanti terletak di teras rumah yang menjadi satu dengan rumah Saksi Haryanti;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut kemudian Terdakwa dan Aril bongkar agar tidak dikenali oleh orang/atau pemiliknya, kap-kap sepeda motor yang Terdakwa bongkar tersebut Terdakwa simpan di rumah teman;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa, yaitu orang yang bekerja di Desa Morosi dengan harga Rp2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa teman Terdakwa yang membeli sepeda motor tersebut mengetahui bahwa sepeda motor yang Terdakwa jual adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan kap berwarna putih nomor rangka MH3SE8810GJ69644 dan nomor mesin E3R2E-0830532 adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil di teras rumah Saksi Haryanti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan kap berwarna putih nomor rangka MH3SE8810GJ69644 dan nomor mesin E3R2E-0830532;
- 1 (satu) rangkap BPKB sepeda motor Yamaha mio M3 berwarna merah dengan no. pol DT 5625 AA nomor rangka MH3SE8810GJ69644 dan nomor mesin E3R2E-0830532;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna merah dengan no. pol DT 5625 AA nomor rangka MH3SE8810GJ69644 dan nomor mesin E3R2E-0830532;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di teras rumah Saksi Haryanti di Desa Sanggona, Kabupaten Konawe;
- Bahwa adapun barang berupa sepeda motor yang Terdakwa telah ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna Merah dengan No.Pol DT 5625 AA, Nomor Rangka: MH3SE8810GJ69644, dan Nomor Mesin: E3R2E0830532;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Desa Sanggona, Kabupaten Konawe anak Saksi Haryanti atas nama Restu tiba rumah lalu memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut di depan teras rumah, namun Saksi Restu lupa untuk mengunci stang motornya, kemudian Saksi Restu masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 06.30 WITA Saksi Haryanti bangun menyapu seperti biasa, namun pada saat Saksi Haryanti mau mengantar Saksi Restu ke sekolah, Saksi Haryanti tidak melihat sepeda motor Saksi Haryanti dan Saksi Haryanti menanyakannya kepada Saksi Restu dan Saksi Restu mengatakan bahwa sepeda motor tersebut berada di depan teras rumah dan Saksi Haryanti mengatakan tidak ada, dan Saksi Haryanti pun mencarinya di sekitar rumah, akan tetapi Saksi Haryanti tidak kunjung menemukannya, kemudian Saksi Haryanti pun melaporkannya ke kantor Polisi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Haryanti awalnya Terdakwa bersama dengan Aril sedang mengendarai motor dari Desa Puday, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe menuju ke Desa Sanggona, Kabupaten Konawe, dalam perjalanan Terdakwa melihat ada motor Yamaha M3 warna merah bis putih terparkir di halaman/teras rumah warga yang berada di Desa Sanggona, Kabupaten Konawe, kemudian Terdakwa singgah di pinggir jalan tepat di depan rumah tersebut, setelah itu Terdakwa berkata kepada Aril "tunggu saya di sini", lalu Terdakwa langsung menuju ke tempat motor tersebut diparkirkan dan kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut ke tempat Aril berada. Setelah itu Terdakwa menyuruh Aril untuk mengendarai motor Yamaha M3 tersebut, kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut dengan menggunakan motor yang Terdakwa kendaraai untuk dibawa pergi menuju ke rumah teman Terdakwa yang berada di Desa Anggadola, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Haryanti selaku pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil;
- Bahwa rumah Saksi Haryanti tidak ada pagar rumah, namun ada pot-pot bunga, dan motor Saksi Haryanti terletak di teras rumah yang menjadi satu dengan rumah Saksi Haryanti;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut kemudian Terdakwa dan Aril bongkar agar tidak dikenali oleh orang/atau pemiliknya, kap-kap sepeda motor yang Terdakwa bongkar tersebut Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa, yaitu orang yang bekerja di Desa Morosi dengan harga Rp2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan kap berwarna putih nomor rangka MH3SE8810GJ69644 dan nomor mesin E3R2E-0830532 adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil di teras rumah Saksi Haryanti;
- Bahwa Saksi Haryanti mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akibat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ATAU dakwaan Kedua: Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas Terdakwa secara lengkap sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim tentang diri Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada kelainan psikis, selanjutnya Terdakwa termasuk orang yang sehat akalnya. Untuk itu majelis menilai bahwa Terdakwa termasuk yang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan berdasarkan identitas Terdakwa tersebut diatas tidaklah terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini tidak lain adalah Perbuatan **Terdakwa RAMA RIAN RAMADAN Alias RAMA Bin ABDI HARIS N**, yang dihadapkan dalam persidangan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**barang siapa**" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang, yang mana barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya hingga menjadi berada dibawah kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di teras rumah Saksi Haryanti di Desa Sanggona, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa adapun barang berupa sepeda motor yang Terdakwa telah ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna Merah dengan No.Pol DT 5625 AA, Nomor Rangka: MH3SE8810GJ69644, dan Nomor Mesin: E3R2E0830532;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Desa Sanggona, Kabupaten Konawe anak Saksi Haryanti atas nama Restu tiba rumah lalu memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut di depan teras rumah, namun Saksi Restu lupa untuk mengunci stang motornya, kemudian Saksi Restu masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 06.30 WITA Saksi Haryanti bangun menyapu seperti biasa, namun pada saat Saksi Haryanti mau mengantar Saksi Restu ke sekolah, Saksi Haryanti tidak melihat sepeda motor Saksi Haryanti dan Saksi Haryanti menanyakannya kepada Saksi Restu dan Saksi Restu mengatakan bahwa sepeda motor tersebut berada di depan teras rumah dan Saksi Haryanti mengatakan tidak ada, dan Saksi Haryanti pun mencarinya di sekitar rumah, akan tetapi Saksi Haryanti tidak kunjung menemukannya, kemudian Saksi Haryanti pun melaporkannya ke kantor Polisi;

Menimbang, cara Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Haryanti awalnya Terdakwa bersama dengan Aril sedang mengendarai motor dari Desa Puday, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe menuju ke Desa Sanggona, Kabupaten Konawe, dalam perjalanan Terdakwa melihat ada motor Yamaha M3 warna merah bis putih terparkir di halaman/teras rumah warga yang





berada di Desa Sanggona, Kabupaten Konawe, kemudian Terdakwa singgah di pinggir jalan tepat di depan rumah tersebut, setelah itu Terdakwa berkata kepada Aril "tunggu saya di sini", lalu Terdakwa langsung menuju ke tempat motor tersebut diparkirkan dan kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut ke tempat Aril berada. Setelah itu Terdakwa menyuruh Aril untuk mengendarai motor Yamaha M3 tersebut, kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut dengan menggunakan motor yang Terdakwa kendaraikan untuk dibawa pergi menuju ke rumah teman Terdakwa yang berada di Desa Anggadola, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa terhadap foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan kap berwarna putih nomor rangka MH3SE8810GJ69644 dan nomor mesin E3R2E-0830532 adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil di teras rumah Saksi Haryanti;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan dan telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa pada



hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di teras rumah Saksi Haryanti di Desa Sanggona, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa motor yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Haryanti, dan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Haryanti untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut kemudian Terdakwa dan Aril bongkar agar tidak dikenali oleh orang/atau pemiliknya, kap-kap sepeda motor yang Terdakwa bongkar tersebut Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa, yaitu orang yang bekerja di Desa Morosi dengan harga Rp2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Haryanti mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akibat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan kap berwarna putih nomor rangka MH3SE8810GJ69644 dan nomor mesin E3R2E-0830532, yang bukan merupakan milik Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya, dimana Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Haryanti sebagai pihak yang berhak, maka dengan demikian unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak:**

Menimbang bahwa pengertian pada waktu malam menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di teras rumah Saksi Haryanti di Desa Sanggona, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Haryanti yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna Merah dengan No.Pol DT 5625 AA, Nomor Rangka: MH3SE8810GJ69644, dan Nomor Mesin: E3R2E0830532;



Menimbang, bahwa rumah Saksi Haryanti tidak ada pagar rumah, namun ada pot-pot bunga, dan motor Saksi Haryanti terletak di teras rumah yang menjadi satu dengan rumah Saksi Haryanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna Merah dengan No.Pol DT 5625 AA, Nomor Rangka: MH3SE8810GJ69644, dan Nomor Mesin: E3R2E0830532, di rumah Saksi Haryanti yang mana motor tersebut terletak di teras rumah yang menjadi satu dengan rumah Saksi Haryanti, yang dilakukan pada pukul 02.00 WITA, sehingga termasuk pengertian pada waktu malam dalam sebuah rumah, dan dilakukan Terdakwa tanpa meminta ijin kepada Saksi Haryanti sebagai pihak yang berhak sehingga tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh Saksi Haryanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak"** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di teras rumah Saksi Haryanti di Desa Sanggona, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Haryanti awalnya Terdakwa bersama dengan Aril sedang mengendarai motor dari Desa Puday, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe menuju ke Desa Sanggona, Kabupaten Konawe, dalam perjalanan Terdakwa melihat ada motor Yamaha M3 warna merah bis putih terparkir di halaman/teras rumah warga yang berada di Desa Sanggona, Kabupaten Konawe, kemudian Terdakwa singgah di pinggir jalan tepat di depan rumah tersebut, setelah itu Terdakwa berkata kepada Aril "tunggu saya di sini", lalu Terdakwa langsung menuju ke tempat motor tersebut diparkirkan dan kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut ke tempat Aril berada. Setelah itu Terdakwa menyuruh Aril untuk mengendarai motor Yamaha M3 tersebut, kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut dengan menggunakan motor yang Terdakwa kendari untuk dibawa pergi menuju ke rumah teman Terdakwa yang berada di Desa Anggadola, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut kemudian Terdakwa dan Aril bongkar agar tidak dikenali oleh orang/atau pemiliknya, kap-kap sepeda motor yang Terdakwa bongkar tersebut Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur **"dilakukan oleh dua orang atau lebih"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan kap berwarna putih nomor rangka MH3SE8810GJ69644 dan nomor mesin E3R2E-0830532;
- 1 (satu) rangkap BPKB sepeda motor Yamaha mio M3 berwarna merah dengan no. pol DT 5625 AA nomor rangka MH3SESE8810GJ69644 dan nomor mesin E3R2E-0830532;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna merah dengan no. pol DT 5625 AA nomor rangka MH3SE8810GJ69644 dan nomor mesin E3R2E-0830532;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut di persidangan telah terbukti milik Saksi Haryanti, maka sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Haryanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidananya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, menyesali dan mengakui perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMA RIAN RAMADAN Alias RAMA Bin ABDI HARIS N** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor dengan kap berwarna putih nomor rangka MH3SE8810GJ69644 dan nomor mesin E3R2E-0830532;
  - 1 (satu) rangkap BPKB sepeda motor Yamaha mio M3 berwarna merah dengan no. pol DT 5625 AA nomor rangka MH3SESE8810GJ69644 dan nomor mesin E3R2E-0830532;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna merah dengan no. pol DT 5625 AA nomor rangka MH3SE8810GJ69644 dan nomor mesin E3R2E-0830532;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Haryanti;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Dian Kurniawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H. M.Kn., dan Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Zulfadli Ilham, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

ttd

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dian Kurniawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Timbul Wahono, S.H.